



PUTUSAN

Nomor 125 / Pdt / 2018/ PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

Stefan Daniel Johansson, Laki-laki, tempat tanggal lahir Swedia, 06 Mei 1958, Umur 59 tahun, Agama Kristen Protestan, beralamat di Jalan Nuansa Timur XI/7 Taman Griya, Jimbaran Kuta Selatan, Badung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Komang Darmayasa, SH.MH, I Made Adi Seraya, SH.MH, I Made Wiryawan, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di DYS And Associates Office beralamat di Jalan Pasekan Nomor 100X Batubulan Kangin, Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 08/SK/PDT/XI/2017 tanggal 6 Nopember 2017, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat**;

M e l a w a n

Sumarni, Perempuan, tempat dan tanggal lahir Tuban, 16 Agustus 1975 Umur 42 tahun bertempat tinggal di Jl.Nuansa Timur XI No.7, Lingk. Taman Griya, Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lukas Banu, SH, Putu Indrawan Ariadi, SH.MH, Yanwar David H. Siregar, SH, Albert Jackson K. Sombai, SH Advokat yang berkantor di Institute of Justice Law Firm beralamat Jalan Palma Indah No. 5 Taman Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 4 September 2017 selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam gugatannya tertanggal 5 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 06 September 2017 di bawah register perkara Nomor 743/Pdt.G/2017/PN.Dps., pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya merupakan pasangan suami istri sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: 2455/2009 tertanggal 12 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar.
2. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Sarah Amarah Johansson yang lahir di Kedonganan, Badung pada tanggal 13 Januari 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 667/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil di Mangupura pada tanggal 27 Januari 2010. Bahwa selain itu, Penggugat juga sebelumnya telah memiliki anak yang bernama Reza Vigotan dan Rena Vigotan dengan Pihak Ketiga dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semua anak-anak mereka juga tinggal bersama. berdasarkan Putusan Pengadilan No.249/Pdt.G/2016/PN.Dps, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi sebagai suami istri karena perkawinan mereka putus oleh karena Perceraian.
3. Bahwa sebelumnya, Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk membagi harta gono gini mereka serta menentukan hak-hak dan tanggung jawab masing-masing di mana kesemuanya dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta, Nomor: 02, tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH, Komp. Pertokoan Segi Tiga Emas, Kav.31 – 32, Jalan By Pass Ngurah Rai No.5 Kuta, Badung. (selanjutnya disebut dengan Akta Perjanjian) ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1, Akta Perjanjian disebutkan bahwa Tergugat memberikan kompensasi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta) atas aset dari PT. Mixon Asia yang didirikan oleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta Pendirian No.10 tertanggal 06 Juni 2008 di hadapan Notaris Winanto Wiryo Martani, SH di Jakarta. Bahwa untuk kewajiban ini, Tergugat telah melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di dalam Pasal 2 Akta Perjanjian menyebutkan bahwa kendaraan merek Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DK 1291 FN menjadi milik Penggugat dan cicilan per bulan tetap dibayar oleh Tergugat. Adapun cicilan kendaraan roda empat tersebut sebesar Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah) per bulan. Akan tetapi Tergugat TIDAK MELAKUKAN KEWAJIBANNYA terhitung sejak bulan Oktober 2015 sampai dengan bulan Juli 2016 atau sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran. Atas perbuatan **Wanprestasi** Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 86.400.000,- (Delapan Puluh Enam Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
6. Di dalam Pasal 3 Akta Perjanjian menyebutkan bahwa Tergugat sepakat untuk memberikan uang bulanan kepada Penggugat dan kepada kedua anak Penggugat yaitu Rena Vigotan dan Reza Vigotan sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) per bulan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Uang bulanan untuk Penggugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Penggugat memiliki pendapatan sendiri, telah menikah kembali atau tinggal bersama pasangan barunya atau selama 5 (lima) tahun saja setelah Akta Perjanjian ditandatangani atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30 September 2020. Bahwa pada kenyataannya, Tergugat TIDAK memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Akta Perjanjian terhitung sejak Juli 2016 sampai dengan Januari 2017. Atas perbuatan **Wanprestasi** Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah). Bahwa Penggugat hanya menghitung sebanyak 7 bulan karena pada bulan Pebruari 2017, Penggugat telah memiliki pasangan baru.
 - b. Uang sekolah Reza Vigotan sampai ia menamatkan pendidikan di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 20 Juni 2016 sehingga jumlah maksimal uang yang akan dibayarkan Penggugat kepada Reza Vigotan sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah). Bahwa pada kenyataannya, Tergugat TIDAK memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Akta Perjanjian dan atas perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wanprestasi Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

- c. Uang sekolah Rena Vigotan sampai ia menamatkan pendidikan di bangku SMA (Sekolah Menengah Atas) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 sehingga jumlah maksimal uang yang akan dibayarkan Penggugat kepada Rena Vigotan sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah). Bahwa pada kenyataannya, Tergugat TIDAK memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Akta Perjanjian dan atas perbuatan **Wanprestasi** Tergugat tersebut maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah).
7. Bahwa setelah diakumulasi maka kerugian MATERIIL yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp 391.400.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus ribu rupiah).
8. Bahwa selain kerugian Materiil, Penggugat juga mengalami kerugian IMMATERIIL karena Penggugat kehilangan banyak waktu dan tenaga maupun pikiran untuk menuntut apa yang menjadi Hak Penggugat yang mana kerugian IMMATERIIL tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
9. Bahwa total kerugian Materiil dan Immateriil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah).
10. Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mengingkari Akta Perjanjian untuk memenuhi kewajibannya yang telah disepakati adalah merupakan perbuatan **Wanprestasi**, oleh karena itu sudah sepatutnya dihukum untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat.
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tersebut, yakni dibayarnya secara tuntas semua kerugian Materiil dan Immateriil, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap harta benda yang bergerak maupun tidak bergerak baik yang ada pada Tergugat maupun yang ada pada Pihak Ketiga, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hari, serta kepemilikan Saham Tergugat pada PT. Mixon Asia yang terletak di Badung, Bali.

12. Bahwa Penggugat telah memiliki bukti-bukti yang cukup kuat dan otentik atas kewajiban Tergugat sehingga tidak terbantahkan oleh Tergugat maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk dapat menetapkan melalui penetapan dan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bijvoorraad*) meskipun Tergugat melakukan Verzet, Upaya Hukum Banding maupun Kasasi atas putusan perkara ini;
13. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan **Wanprestasi** yang disebabkan kesengajaan Tergugat dengan cara tidak mau memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat maka Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, hingga Tergugat melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan uraian di atas maka Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan memutuskan perkara sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta, No.2 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH adalah SAH dan MENGIKAT secara hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga semua bukti-bukti surat yang diajukan;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan **Wanprestasi**;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas Kepemilikan Saham PT. Mixon Asia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 391.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu juta rupiah) dan ganti rugi Immateriil kepada Penggugat sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga total kesemuanya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp 491.000.000,- (empat ratus sembilan puluh satu juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan kelak, terhitung sejak adanya putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan Verzet, Upaya Hukum Banding maupun Kasasi;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat kekurangan pihak (subyek gugatan tidak lengkap) dimana penggugat tidak mengikut sertakan notaris Eddy Nyoman Winarta sebagai pihak (Turut tergugat), mengingat perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 2 Tertanggal 1 Oktober 2015 dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta, Badung-Bali, isi dari perjanjian Kesepakatan Pembagian harta tersebut ada klausul perjanjian yang masih bias/kabur (terjadi 2 penafsiran) dimana kedudukan notaris dalam perkara aquo sangatlah penting didudukkan sebagai pihak (turut tergugat) dalam mengkonfirmasi maksud dalam klausul-klausul yang dibuat sebagaimana dalam pasal 3 perjanjian disebutkan **Pasal 3 : Pihak Kedua Setuju dan sepakat untuk memberikan uang bulanan kepada Pihak Pertama, Rena Vigotan dan Reza Vigotan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan hingga masing-masing dapat hidup mandiri, YAITU DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI** berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama **SAMPAI PIHAK PERTAMA MEMILIKI PENDAPATAN SENDIRI, SETELAH MENIKAH KEMBALI ATAU TINGGAL BERSAMA PASANGAN BARUNYA** ATAU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN SAJA SETELAH PERJANJIAN INI **DITANDATANGANI** atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-09-2020 (tiga puluh september dua ribu dua puluh) sehingga jumlah maksimal uang yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada Reza Vigotan sampai ia menamatkan pendidikannya di bangku SMA (sekolah menengah Atas) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30-06-2016 (Tiga puluh juni dua ribu enam belas), sehingga jumlah maksimal uang yang akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada Reza Vigotan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada Rena Vigotan sampai ia menamatkan pendidikan di bangku SMA (Sekolah menengah atas) atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-06-2019 (tiga puluh Juni duaribu Sembilan belas), sehingga jumlah maksimal uang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Rena Vigotan sebesar Rp. 225.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Tergugat setelah mengetahui bahwa penggugat telah memiliki pasangan baru dan atau telah tinggal dengan pasangan barunya (yang notabene merupakan suami baru Penggugat saat Ini), jauh hari sebelum mereka menikah, tergugat juga mengetahui Penggugat juga telah berpenghasilan sendiri maka tergugat telah langsung menghentikan kewajibannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian, sehingga tidak tepat Tergugat dikatakan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam gugatan dikarenakan syarat-syarat dalam perjanjian sudah tidak terpenuhi, selain itu Tergugat pada bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maret 2016 mengetahui bahwa Penggugat telah menyembunyikan harta dari Tergugat berupa tabungan di rekening Bank BCA nya, sehingga perjanjian Kesepakatan pembagian harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 menjadi manipulative karena harta milik penggugat tidak disampaikan secara jujur, oleh karenanya perjanjian tersebut cacat yuridis karena diawali dengan kebohongan dari Penggugat;

Terkait dengan ke 2 anak-anak Penggugat dari pernikahan dengan pihak ketiga (bukan anak kandung dari Tergugat) maka tergugat memahami isi perjanjian tersebut adalah satu bagian tidak terpisahkan kedudukannya dengan penggugat (sebagai ibu kandungnya) sebagaimana isi pasal 3 Perjanjian aquo (satu bagian menyatu), maka pemahaman tergugat adalah ketika Penggugat sebagai ibu kandung dari ke 2 anak-anaknya dengan pihak ketiga telah memiliki pasangan baru, apalagi sudah menikah dan atau penggugat telah memiliki pekerjaan maka secara otomatis kedua anak tersebut (yang bukan anak kandung Tergugat) telah mendapat tanggungan baru dari pasangannya yang baru dari ibunya (Penggugat);

Sehingga secara berkeadilan tidak tepat Tergugat yang bukan orang tua kandungnya disuruh menafkahi anak-anak tersebut yang telah memiliki orang tua (ayah) baru, sampai anak-anak tersebut hidup mandiri, walaupun saat Penggugat belum memiliki pasangan baru Tergugat sudah pernah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk kemanusiaan dengan memberikan uang kepada Penggugat dan ke 2 anak-anak Penggugat (hasil perkawinan dengan pihak ketiga);

Penafsiran Tergugat terhadap isi Pasal 3 Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 Tertanggal 1 Oktober 2015 adalah semenjak Penggugat sudah memiliki pasangan baru, bekerja ataupun menikah dengan orang lain maka secara otomatis kewajibannya telah terhenti, termasuk juga kewajibannya kepada ke 2 anak-anak Penggugat (notabene bukan anak kandung Tergugat), mengingat kedudukan hak penggugat dan anak anaknya sama, dan di atur dalam pasal 3 yang sama, serta syarat dan ketentuan berhentinya kewajibannya juga sama, berdasarkan hal tersebut sangat tidak tepat Tergugat dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanprestasi, tergugat berhenti melaksanakan kewajibannya setelah mengetahui Penggugat telah memiliki pasangan baru/ telah hidup bersama dengan pasangan baru, serta tergugat juga baru mengetahui pada bulan meret 2016 penggugat telah menyembunyikan hartanya dari Penggugat berupa uang di rekening Bank BCA miliknya, sehingga perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 tersebut diawali dengan manipulasi dari Penggugat sehingga menjadi perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum;

Kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat dijelaskan bahwa perlunya diikutsertakan Turut Tergugat dalam gugatan menurut pendapat **Mahkamah Agung dalam Putusan No 1642K/Pdt/2015** *“adalah karena dimasukkan sebagai Pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan Para Pihak dalam Gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap”*.

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan terulang kembali secara sempurna dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara sekarang ini;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil atau argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana tertulis dalam Gugatan Penggugat Tertanggal 5 September 2017 kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban gugatan ini :
3. Bahwa Tergugat menanggapi dalil gugatan penggugat point (1), (2), (3), (4) dan (5) adalah telah sesuai dengan fakta hukum yang terjadi Dimana Penggugat dan Tergugat menikah sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor :2455/2009 tertanggal 12 Desember 2009, memiliki anak kandung bernama Sarah Amaroh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johansson sebagaimana akta kelahiran Nomor 667/2010, kemudian memutuskan bercerai pada tahun 2016 sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 249/Pdt.G/2016/PN.Dps, sebelum bercerai Penggugat dan tergugat telah membuat Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 02 Tanggal 1 Oktober 2015 yang sekarang ini menjadi substansi pokok permasalahan dalam perkara aquo, terkait dengan kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat terkait asset PT Mixon Asia sebesar Rp 500.000.000 (lima Ratus juta rupiah) telah terlaksana dengan baik yang mana Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) merupakan 1% saham PT.Mixon Asia dibayarkan melalui transfer sedangkan Rp. 450.000.000 (empat retus lima puluh juta rupiah) Bukan berupa uang melainkan kompensasi terhadap sebidang tanah dan bangunan, sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT.MIXON ASIA, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150 M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung- Bali ;

4. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Poin (6) maka dapat disampaikan sebagai berikut tergugat telah membayar cicilan terios DK 1281 FN setiap bulan dulu, sebagaimana yang sudah-sudah pernah dilakukan terhadap pembelian sebuah mobil merek Terios namun tidak menyepakati dengan Penggugat sampai dengan pembayaran lunas sebagaimana isi perjanjian, Tergugat selesai/tidak lagi mengirimkan kewajibannya ke pada Penggugat terkait cicilan mobil terios, setelah Tergugat tahu bahwa Penggugat telah memiliki pasangan baru, berpenghasilan sehingga penafsiran dari Tergugat tersebut adalah sangat tepat karena memang tanggung jawab tanggungan tersebut semenjak Penggugat bersama-sama laki-laki lain sudah beralih ke laki-laki tersebut, selain alasan itu Tergugat juga baru mengetahui terkait kebohongan yang dilakukan Penggugat dalam pembuatan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 02 tertanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di notaris Eddy Nyoman Winarta, Notaris di Kabupaten Badung dimana dalam salah satu poinnya halaman 3 menyebutkan *"Bahwa para pihak setuju untuk mengakhiri pernikahannya dan sebelum bercerai bermaksud"*

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pembagian hartanya masing-masing” dalam klausul tersebut semestinya para pihak (baik Penggugat maupun Tergugat) terbuka (jujur) dalam mengungkapkan hartanya masing-masing yang diperoleh selama perkawinan namun ternyata belakangan tergugat merasa dibohongi, setelah terjadi perjanjian tersebut tahun 2015 ternyata baru diketahui penggugat telah menyembunyikan hartanya dari Tergugat, dimana tiba-tiba Tergugat terkejut pada bulan maret tahun 2016 saat Penggugat diketahui memiliki uang sebesar Rp. 660.690.000 (enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) di dalam rekening Bank BCA pribadinya sebagaimana tertera dalam bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 28 Maret 2016 dari rekening milik Sumarni (penggugat) kepada rekening BCA PT. BPR Sri Artha Lestari dalam rangka pelunasan penjualan dari tanah dan bangunan rumah PT Mixon Asia, dan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 2 kali kiriman Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sebagaimana mutasi rekening Bank BCA dari Penggugat ke PT. Mixon Asia periode tanggal 11 maret 2016 sampai 22 Maret 2016 sehingga total yang disembunyikan Penggugat dari Tergugat adalah Rp. 800. 690.000,- (delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) padahal pengakuan saat pembuatan perjanjian Pembagian Harta Bersama tersebut Penggugat tidak memiliki uang untuk dapat dibagi bersama, ketidak jujuran Penggugat dalam membuat perjanjian tersebut jelas bertentangan pasal 1338 ayat 3 KUHPdata terkait perjanjian harus disertai dengan itikad baik, maka jelas bahwa perjanjian kesepakatan pembagian Harta tersebut menjadi cacat yuridis dan tidak sah, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat Poin (7,8, 9,10,11) maka dapat disampaikan sebagai berikut tergugat Bahwa sebagaimana perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 02 tertanggal 1 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : *Bahwa Para Pihak Setuju dan sepakat bahwa 1 (satu) buah kendaraan Merek Daihatsu Terios dengan Nomor Polisi DK 1291 FN akan menjadi milik pihak pertama, dengan cicilan perbualan tetap dibayar oleh Pihak Kedua;*

Pasal 3 : *Pihak Kedua Setuju dan sepakat untuk memberikan uang bulanan kepada Pihak Pertama, Rena Vigotan dan Reza Vigotan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan hingga masing-masing dapat hidup mandiri, YAITU **DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI** berikut:*

- Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama **SAMPAI PIHAK PERTAMA MEMILIKI PENDAPATAN SENDIRI, SETELAH MENIKAH KEMBALI ATAU TINGGAL BERSAMA PASANGAN BARUNYA ATAU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN SAJA SETELAH PERJANJIAN INI DITANDATANGANI** atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-09-2020 (tiga puluh september dua ribu dua puluh) sehingga jumlah maksimal uang yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada Reza Vigotan sampai ia menamatkan pendidikannya di bangku SMA (sekolah menengah Atas) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30-06-2016 (Tiga puluh juni dua ribu enam belas), sehingga jumlah maksimal uang yang akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada Reza Vigotan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada Rena Vigotan sampai ia menamatkan pendidikan di bangku SMA (Sekolah menengah atas) atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-06-2019 (tiga puluh Juni dua ribu sembilan belas), sehingga jumlah maksimal uang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Rena Vigotan sebesar Rp. 225.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud tergugat dalam membuat Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 02 tertanggal 1 Oktober 2015 adalah selain untuk memisahkan harta selama perkawinan juga sebagai bentuk rasa kemanusiaan dari Tergugat kepada Penggugat beserta kedua anak Penggugat dengan pihak ketiga (bukan anak kandung dari Tergugat), selama Penggugat belum menemukan pasangan, mengacu pada Pasal 3 tersebut jelas bahwa isi dari pasal tersebut telah bias sehingga persepsi Tergugat terhadap perjanjian tersebut adalah pasal 2 dan pasal 3 berhenti untuk membayar kewajibannya setelah Tergugat mengetahui bahwa Penggugat telah memiliki pasangan baru, tinggal bersama, telah bekerja serta telah menikah, atas dasar itulah Tergugat tidak bisa dikatakan wanprestasi dikarenakan telah mengikuti sesuai dengan perjanjian yang ada, adapun kewajiban-kewajiban Tergugat yang pernah dibayarkan ke Penggugat dalam rangka pemenuhan Perjanjian Kesepakatan Pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 1, pasal 2 dan pasal 3 perjanjian kesepakatan pembagian harta adalah sebagai berikut :

- Pembayaran kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat terkait asset PT Mixon Asia **sebesar Rp 500.000.000 (lima Ratus juta rupiah)** telah terlaksana dengan baik yang mana Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) merupakan 1% saham PT. Mixon Asia dibayarkan melalui transfer sedangkan Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Bukan berupa uang melainkan kompensasi terhadap sebidang tanah dan bangunan, sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT.MIXON ASIA, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150 M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung- Bali;
- Pembayaran kepada Penggugat melalui Orang tua Tergugat dimana telah mengirimkan uang kepada Penggugat pada tanggal 27 Januari sebesar Rp. 9.700.000;- (Sembilan juta tujuh ratus ribu) kemudian pada tanggal 1 Maret 2016 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 8.100.000;- (delapan Juta seratus ribu) terakhir pada tanggal 20 April 2016 dikirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000;- (Sembilan juta Sembilan ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu) dengan total keseluruhan 3 kali pengiriman tersebut adalah sebesar **Rp. 27.500.000 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah):**

- Pembayaran transfer uang kepada Penggugat sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan memberikan cast sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 6.000.000;- (enam juta rupiah) dan Rp. 10.000.000;- (sepuluh juta rupiah) sehingga total menjadi **Rp. 59.000.000;- (lima puluh Sembilan juta rupiah);** (telah diakui oleh Penggugat secara sempurna dalam surat resume Mediasi perkara aquo nomor : 016/ijf/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017);

Jadi total keseluruhan yang telah diterima Penggugat selama perjanjian kesepakatan pembagian harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta, Badung-Bali **adalah Rp. 586.500.000;- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**

yang belakangan Tergugat baru ketahui bahwa ada menyembunyian harta milik Penggugat sehingga tidak masuk dalam perjanjian tersebut, sehingga ada itikad tidak baik dari Penggugat dari awal pembuatan perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No. 2 tanggal 1 Oktober 2015 yang menyebabkan perjanjian itu terdapat unsur manipulasi (ketidakjujuran penyampaian harta), dan bertentangan dengan pasal pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara (perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau *goodfaith*), apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk (salah satu pihak telah melakukan iktikad buruk) maka pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan kebohongan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya perjanjian yang mengandung unsur kebohongan yang dilakukan, diniatkan oleh salah satu pihak atau juga mungkin oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya maka tidak terpenuhilah syarat sahnya perjanjian, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin (12),(13) dan (14) maka dapat Tergugat tanggap Bahwa permohonan untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat terhadap obyek sengketa adalah suatu permohonan yang sangat prematur oleh karena proses pemeriksaan alat bukti sendiri belum dilakukan oleh Majelis Hakim. Permohonan Penggugat agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, Banding ataupun Kasasi dengan tegas Tergugat tolak berdasarkan **Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 03/1971 tanggal 17 Mei 1971** antara lain berbunyi:

“Agar sedapat mungkin Pengadilan Negeri tingkat pertama jangan menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding”

Terkait dengan pengenaan dwangsom (uang paksa) sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, tergugat tolak karena tidak sesuai dengan rasa keadilan, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan penggugat haruslah ditolak;

II. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)

1. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat konvensi tersebut di atas, dianggap dan termasuk pula didalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta tertanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di notaris Eddy Nyoman Winarta, Notaris di Kabupaten Badung dimana dalam salah satu poinnya halaman 3 menyebutkan *“Bahwa para pihak setuju untuk mengakhiri pernikahannya dan sebelum bercerai bermaksud menentukan pembagian hartanya masing-masing”* dalam klausul tersebut semestinya para pihak (baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi) terbuka (jujur) dalam mengungkapkan hartanya masing-masing yang diperoleh selama perkawinan namun ternyata belakangan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa dibohongi, setelah terjadi Perjanjian tersebut ternyata Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menyembunyikan hartanya dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dimana tiba-tiba Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terkejut saat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi diketahui pada bulan maret 2016 memiliki uang sebesar Rp. 660.690.000 (enam ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) di dalam rekening Bank BCA pribadinya sebagaimana tertera dalam bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 28 Maret 2016 dari rekening milik Sumarni (Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi) kepada rekening BCA PT. BPR Sri Artha Lestari dalam rangka pelunasan penjualan tanah dan bangunan dari PT. Mixon Asia, dan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 2 kali kiriman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sebagaimana mutasi rekening Bank BCA dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi ke PT. Mixon Asia periode tanggal 11 Maret 2016 sampai 22 Maret 2016 sehingga total yang disembunyikan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah Rp. 800.690.000,- (delapan ratus juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) padahal pengakuan saat pembuatan perjanjian pembagian Harta Bersama tersebut Tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki uang untuk dapat dibagi bersama (dengan itikad tidak baik menyembunyikan harta saat perkawinan), sehingga ada itikad tidak baik dari tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi muncul dari awal pembuatan Perjanjian Kesepakatan pembagian harta No 2 tanggal 1 Oktober 2015 yang menyebabkan perjanjian itu ada manipulasi (ketidak jujur penyampaian harta), dan bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata (perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau *goodfaith*), apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk (salah satu pihak telah melakukan itikad buruk) maka pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan kebohongan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya perjanjian yang mengandung unsur kebohongan yang dilakukan, diniatkan oleh salah satu pihak atau juga mungkin oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya maka tidak terpenuhilah syarat sahnya perjanjian, sehingga perjanjian kesepakatan Pembagian Harta No 2

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 1 Oktober 2015 tersebut menjadi tidak sah sehingga batal demi hukum, itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait menyembunyikan harta kekayaannya sangat-sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi);

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terlanjur telah mengeluarkan banyak uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan didasari Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 yang tidak sah karena bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata (Perjanjian harus didasari dengan itikad baik) Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengikuti perjanjian yang cacat yuridis (tidak sah), sehingga secara materiil telah dirugikan terkait dengan seluruh pembayaran-pembayaran tersebut, adapun kerugian materiil yang sudah pernah dibayarkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam rangka pemenuhan Perjanjian Kesepakatan Pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 perjanjian kesepakatan pembagian harta adalah sebagai berikut :

- Pembayaran kompensasi dari penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terkait asset PT Mixon Asia **sebesar Rp 500.000.000 (lima Ratus juta rupiah)** telah terlaksana dengan baik yang mana Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) merupakan 1% saham PT. Mixon Asia dibayarkan melalui transfer sedangkan Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Bukan berupa uang melainkan kompensasi terhadap sebidang tanah dan bangunan, sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT.MIXON ASIA, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung- Bali;
- Pembayaran kepada Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui Orang Tua Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dimana telah mengirimkan uang kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 27 Januari sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu) kemudian pada tanggal 1 Maret 2016 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 8.100.000,- (delapan Juta seratus ribu) terakhir pada tanggal 20 April 2016 dikirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu) dengan total keseluruhan 3 kali pengiriman tersebut adalah sebesar **Rp. 27.500.000 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);**

- Pembayaran transfer uang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) dan memberikan cast sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) sehingga total menjadi **Rp. 59.000.000; -(lima puluh Sembilan juta rupiah);** (telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi secara sempurna dalam surat resume Mediasi perkara aquo nomor : 016/ijlf/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017);

Jadi total keseluruhan **KERUGIAN MATERIIL** yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selama mengikuti perjanjian kesepakatan pembagian harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 (yang tidak sah diawali dengan itikad tidak baik) yang dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta, Badung-Bali **adalah sebesar Rp. 586.500.000;- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);**

4. Bahwa selain kerugian Materiil di atas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Juga mengalami kerugian imateriil, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi merasa Sangat dibohongi oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga kehilangan banyak waktu, mengurus tenaga dan terganggunya pikiran, produktifitas bekerjapun menjadi menurun dengan adanya perkara aquo, yang mana **KERUGIAN IMATERIL** tersebut diperhitungkan **sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus Juta rupiah);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa total kerugian Yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi alami baik kerugian Materiil maupun Imateriil adalah :

- KERUGIAN MATERIIL **sebesar Rp.586.500.000;- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**
- KERUGIAN IMATERIIL sebesar **sebesar Rp.300.000.000;- (tiga ratus Juta rupiah)**

Sehingga total KERUGIAN MATERIIL dan IMATERIIL yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya sebesar **Rp.886.500.000;- (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyembunyikan harta kekayaannya demi keuntungannya sendiri berupa uang di rekening Bank BCA, sehingga uang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 Tertanggal 1 Oktober 2015 (yang semestinya dibagi bersama) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bentuk itikad tidak baik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, karena dari awal sudah ada kebohongan atau manipulative, hal tersebut sangat bertentangan dengan asas itikad baik sebagai asas paling penting dalam pembuatan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara (perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau goodfaith) yang menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan batal demi hukum;

7. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi, yakni dibayarkannya secara tuntas semua kerugian baik materiil maupun imateriil, maka penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua majelis Hakim perkara aquo untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda yang tidak bergerak ataupun yang bergerak yang ada pada Tergugat Rekonvensi ataupun pada pihak ketiga, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, adapun harta tidak bergerak yang Tergugat Rekonvensi miliki/kuasai saat ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah dan bangunan, sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT. Mixon Asia dan atau Sumarni, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150 M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung-Bali;

8. Bahwa untuk menghindari berlarut-larutnya pelaksanaan isi putusan ini, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan agar memberikan sanksi berupa uang paksa (*Dwang Soom*) kepada tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi atas keterlambatannya kelak dalam melaksanakan isi putusan ini sebesar Rp. 1.500.000;- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, yang dihitung mulai sejak putusan atas perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah didasarkan atas fakta-fakta hukum dan dasar hukum yang jelas dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian baik secara Materiil maupun Imateriil atas perbuatan (itikad tidak baik) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi, maka oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar memutus perkara ini dengan keputusan yang bersifat serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mempergunakan upaya hukum Banding, Kasasi maupun peninjauan Kembali (*Request Civiel*);

Dengan Berdasarkan pada semua dalil/argumentasi hukum yang telah diungkapkan oleh Pengugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam eksepsi, Jawaban Gugatan dan Gugatan Rekonvensi tersebut diatas, yang telah didasarkan pada fakta hukum yang terjadi sebenarnya maka dengan ini Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon agar Yth. Bapak Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;



II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Nietonvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI (GUGATAN BALIK)

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kesepakatan Pembagian Harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di notaris Eddy Nyoman Winarta, Notaris di Kuta -Kabupaten Badung **Tidak Sah dan Cacat Hukum** karena ada kebohongan/manipulasi/itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyembunyikan hartanya saat pembuatan perjanjian menyangkut pembagian harta yang dimiliki masing-masing saat perkawinan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.586.500.000;- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah dan KERUGIAN IMATERIIL sebesar sebesar Rp.300.000.000;- (tiga ratus Juta rupiah) Sehingga total KERUGIAN MATERIIL dan IMATERIIL yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya sebesar Rp.886.500.000;- (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas harta tidak bergerak yang Tergugat Rekonvensi/penggugat Konvensi miliki/kuasai saat ini :
 - Sebidang tanah dan bangunan, sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT. Mixon Asia dan atau Sumarni, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150 M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung-Bali;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) setiap hari lalai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incracht van Gewijds);

6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun Tergugat melakukan verzet, upaya hukum banding maupun kasasi;

7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan Nomor 743/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 26 April 2018 dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta, No.2 tanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di Kantor Notaris Eddy Nyoman Winarta, SH adalah sah dan mengikat secara hukum;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat sebesar Rp 182.500.000,- (seratus delapan puluh dua juta limaratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sebesar Nihil;

DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.406.000,- (satu juta empat ratus enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 42 /Pdt.Banding / 2018/ PN Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 Mei 2018, Kuasa Pembanding / Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 743/Pdt.G/2017/PN Dps, tanggal 26 April 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam tingkat banding ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 11 Mei 2018;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Tergugat tertanggal 21 Juni 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 4 Juli 2018;

Sehubungan dengan memori banding Pembanding / Tergugat, Terbanding / Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas perkara (inzage) Nomor : 743/Pdt.G/2017/PN Dps yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Gianyar telah memberi kesempatan kepada Pembanding / Tergugat tanggal 21 Juni 2018 dan kepada Terbanding / Penggugat tanggal 11 Mei 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan disampaikan kepadanya ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pembanding / Tergugat dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. ALASAN PERTAMA (Dasar Hukum)

- Bahwa Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 14 hari sejak putusan dibacakan bila para pihak hadir atau 14 hari pemberitahuan putusan apabila salah satu pihak tidak hadir, Pemohon Banding telah menyatakan mengajukan Banding sesuai dengan ketentuan, yang diatur dalam Pasal 199 Rbg.
- Bahwa Pemohon Banding berhak mengajukan Memori Banding dimana surat ini tidak ada jangka waktu pengajuannya sepanjang perkara tersebut belum diputus oleh Pengadilan Tinggi. (**Putusan MARI No. 39 k/Sip/1973, tanggal 11 September 1975**).

II. ALASAN KEDUA

Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai badan tertinggi pelaksana kekuasaan kehakiman yang membawahi 4 (empat) badan peradilan di bawahnya yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, telah menentukan bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, filosofis, dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin di capai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan masyarakat (social justice);

(Mahkamah Agung RI, Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct), Pusdiklat MA RI, Jakarta 2006, H.2)

Bahwa dengan demikian Putusan Hakim akan terasa begitu dihargai dan mempunyai nilai kewibawaan, jika putusan tersebut dapat merefleksikan rasa keadilan hukum masyarakat dan juga merupakan sarana bagi masyarakat pencari keadilan untuk mendapatkan kebenaran dan keadilan. Sebelum seorang Hakim memutus suatu perkara, maka ia akan menanyakan kepada hati nuraninya sendiri, apakah putusan ini nantinya akan adil dan bermanfaat (*kemashlahatan*) bagi manusia ataukah sebaliknya, akan lebih banyak membawa kepada *kemudharatan*, (*Rudi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparmono, Peran Serta Hakim dalam Pembelajaran Hukum, Majalah Hukum Varia Peradilan Edisi No. 246 Bulan Mei 2006, Ikahi, Jakarta, 2006, h.21), sehingga untuk itulah diharapkan seorang hakim mempunyai otak yang cerdas dan disertai dengan nurani yang bersih, dimana hal sebagaimana Pembanding paparkan tersebut jauh berbeda dan sungguh menyimpang dengan putusan hakim dalam perkara No. 743/Pdt.G/2017/PN.Dps tanggal 26 April 2018 a quo dimana baik dalam pertimbangan hukumnya maupun putusan nya tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan, adapun hal-hal tersebut dapat Pembanding uraikan secara jelas di bawah ini, yaitu:

1. DALAM EKSEPSI

Bahwa Pembanding sangat tidak sepakat dan berkeberatan terhadap pertimbangan putusan a quo pada halaman 35-36 yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dengan menyatakan menolaknya dengan menyatakan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 2 tertanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris Edy Nyoman Winarta merupakan bagian dari proses perceraian dan pihak yang berperkara dalam perkara ini hanyalah Penggugat dengan Tergugat saja dan tidak melibatkan Notaris karena kapasitas Notaris hanya menuangkan apa apa yang diperjanjikan dan disepakati oleh kedua belah pihak";

*"Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan tanggapan dari Penggugat tersebut, **majelis berpendapat oleh karena dalam petitumnya Penggugat tidak memohonkan agar perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2015 untuk dibatalkan, sehingga tidak perlu menempatkan pihak Notaris sebagai pihak dalam perkara ini, jadi eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak ini haruslah ditolak**";*

Bahwa pendapat dari Judex Facti tersebut sangatlah sempit dan sangat tidak mencerminkan keadilan, sangat terlihat dimana Judex Facti berat sebelah dan hanya mempertimbangkan posisi Penggugat dalam uraian petitum gugatan, yang tidak memohon pembatalan **Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 2 tanggal 1 Oktober**

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, padahal sebagaimana Jawaban Tergugat dalam petitumnya memohon agar Perjanjian a quo dibatalkan, oleh karena dalam posisi tersebut sebenarnya kehadiran Notaris sebagai pihak sangatlah diperlukan mengingat yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah produk hukum dari Notaris itu sendiri yaitu Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 2 tanggal 1 Oktober 2015 a quo;

Bahwa secara hukum Notaris harus mengetahui ketika produk nya dipermasalahkan di Pengadilan, karena setidaknya Notaris dapat menjelaskan situasi yang ada pada saat perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani di hadapannya;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Notaris sebagai pihak oleh Penggugat, baik sebagai pihak Tergugat 2, maupun Turut Tergugat menjadikan pemeriksaan perkara a quo kurang maksimal dalam konteks menemukan dan mencari keadilan bagi para pihak sehingga dengan tidak ditariknya pihak Notaris dalam gugatan a quo menyebabkan gugatan a quo menjadi cacat hukum;

Bahwa adapun fakta persidangan yang dapat membuktikan hal tersebut yaitu:

- Bahwa telah terbukti dalam proses persidangan gugatan Penggugat kekurangan pihak (subyek gugatan tidak lengkap) dimana penggugat tidak mengikut sertakan notaris Eddy Nyoman Winarta sebagai pihak (Turut tergugat), mengingat perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 2 Tertanggal 1 Oktober 2015 dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta, Badung-Bali, **sebagaimana dikuatkan denga Bukti P.1 dan Bukti T.4 terkait Perjanjian kesepakatan pembagian harta yang mengikut sertakan pihak Notaris**, isi dari perjanjian Kesepakatan Pembagian harta tersebut ada klausul perjanjian yang masih bias/kabur (terjadi 2 penafsiran) dimana kedudukan notaris dalam perkara aquo sangatlah penting didudukkan sebagai pihak (turut tergugat) dalam mengkonfirmasi maksud dalam klausul-klausul yang dibuat sebagaimana dalam pasal 3 perjanjian disebutkan **Pasal 3 : Pihak Kedua Setuju dan sepakat untuk memberikan uang bulanan kepada Pihak**

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Pertama, Rena Vigotan dan Reza Vigotan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan hingga masing-masing dapat hidup mandiri, **YAITU DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI** berikut:*

- Sebesar Rp. 5000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama **SAMPAI PIHAK PERTAMA MEMILIKI PENDAPATAN SENDIRI, SETELAH MENIKAH KEMBALI ATAU TINGGAL BERSAMA PASANGAN BARUNYA ATAU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN SAJA SETELAH PERJANJIAN INI DITANDATANGANI** atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-09-2020 (tiga puluh september dua ribu dua puluh) sehingga jumlah maksimal uang yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- Sebesar Rp. 5000.000 (Lima Juta rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada reza vigotan sampai ia menamatkan pendidikannya di bangku SMA (sekolah menengah Atas) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30-06-2016 (Tiga puluh juni dua ribu enam belas), sehingga jumlah maksimal uang yang akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada Reza Vigotan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Sebesar Rp.5000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada Rena Vigotan sampai ia menamatkan pendidikan di bangku SMA(Sekolah menengah atas) atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-06-2019 (tiga puluh Juni duaribu Sembilan belas), sehingga jumlah maksimal uang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Rena Vigotan sebesar Rp. 225.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut sangat jelas bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara a quo adalah produk hukum dari Notaris, sehingga kedudukan Notaris sebagai Turut Tergugat sangat penting untuk diikut sertakan sebagai pihak Turut tergugat dalam gugatan a quo, hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah ditegaskan oleh **Mahkamah Agung dalam Putusan No 1642K/Pdt/2015** “adalah karena dimasukkan sebagai Pihak yang digugat atau minimal didudukkan sebagai turut tergugat. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keharusan Para Pihak dalam Gugatan harus lengkap, sehingga tanpa menggugat yang lain-lain itu maka subyek gugatan menjadi tidak lengkap “

- Bahwa tidak lengkapnya para pihak dengan tidak digugatnya Notaris oleh Penggugat menyebabkan gugatan Penggugat/Terbanding menjadi **ERROR IN PERSONA** dalam bentuk **Plurium Litis Consortium (kekurangan pihak Tergugat)** sehingga sebagaimana hukum acara yang berlaku gugatan a quo semestinya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ovankelijke Verklraad**);

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1125 K/Pdt/1984 yang menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I";

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Pembanding sangat menyayangkan dan berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan a quo yang tertuang pada halaman 45-46, yang menyatakan:

- “Untuk klausul yang menyebutkan agar Tergugat memberikan uang bulanan untuk Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), menurut majelis oleh karena dalam perjanjian tersebut telah disebutkan sampai Penggugat memiliki pasangan baru, maka dihitung sejak mereka bercerai yaitu pada tanggal 11 Mei 2016 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat mempunyai pasangan baru yang menurut saksi Penggugat bernama Stanis Land Yahya Susanto, Penggugat telah memiliki pasangan sejak tahun 2014 namun hal tersebut hanya perkiraan saksi dan tidak bisa dibuktikan secara pasti, sedangkan berdasarkan bukti T-10, yaitu berupa foto yang menggambarkan Penggugat telah mempunyai pasangan baru pada tanggal 29 Agustus 2016, dengan bukti ini majelis berkesimpulan Penggugat telah memiliki pasangan baru sejak 29 Agustus 2016, maka kewajiban Tergugat untuk memberi nafkah Penggugat sejak 11 Mei 2016 sampai tanggal 29 Agustus 2016 yaitu sebanyak 4 (empat) bulan dikalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 20.000.000,-“;

- Untuk klausul yang menyebutkan Tergugat memberikan uang nafkah dan pendidikan kepada anak Penggugat bernama Reza Vigotan oleh karena ditentukan sampai dengan tanggal 20 Juni 2016, maka Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 hanya mempunyai tanggungan sebanyak 1 (satu) bulan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Untuk klausul yang menyebutkan Tergugat memberikan uang nafkah dan pendidikan kepada anak Penggugat yang bernama Rena Vigotan oleh karena ditentukan sampai dengan tanggal 30 Juni 2019 maka Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat pada tanggal 11 Mei 2016 mempunyai tanggungan sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) bulan yaitu sebesar 37 dikalikan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sama dengan Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Tergugat yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- + Rp. 5.000.000,- + Rp. 185.000.000,- sama dengan sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)”;

pertimbangan hukum tersebut sangat terkesan sepihak dan berat sebelah hanya menguntungkan pihak Terbanding/Penggugat semata dimana Judex Facti hanya berpedoman pada Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesepakatan dan menelannya secara mentah-mentah tanpa memperhatikan nilai kepatutan, etika dan juga keadilan bagi pihak Pembanding/Tergugat, adapun fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti adalah:

- Bahwa telah terbukti dalam persidangan, Tergugat setelah mengetahui bahwa penggugat telah memiliki pasangan baru dan atau telah tinggal dengan pasangan barunya Christopher Colin Payne (yang notabene merupakan suami baru Penggugat saat ini) dikuatkan dengan bukti surat dan saksi-saksi, **Bukti T.10 berupa foto-foto yang menandakan sumarni sudah memiliki pasangan baru pada bulan agustus tahun 2016 jauh hari sebelum mereka menikah walaupun diketahui mereka akhirnya menikah pada Bulan Februari 2017 sebagaimana dikuatkan kembali bukti P.3 berupa sertifikat kawin dan Bukti P.4, terkait bukti pencatatan perkawinan mereka di Indonesia, kesemuanya tersebut dapat ditemukan fakta bahwa penggugat memang benar-benar memiliki pasangan baru dari tahun 2016 sampai resmi menikah pada bulan februari 2017.** Tergugat juga mengetahui Penggugat juga telah berpenghasilan sendiri (sebagai direktur perusahaan) sebagaimana **Bukti T.12 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha No. 169/DOM/517/BK/X/2014, dan Bukti T.13 berupa Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro No. 00067/BPMPTSP-BTM/PI/XI/2014,** maka tergugat telah langsung menghentikan kewajibannya sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian, sehingga tidak tepat tergugat dikatakan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut sebagaimana disebutkan dalam gugatan dikarenakan syarat-syarat dalam perjanjian sudah tidak terpenuhi, selain itu Tergugat pada bulan maret 2016 mengetahui bahwa Penggugat telah menyembunyikan harta dari tergugat berupa tabungan di rekening Bank BCA nya sebesar Rp.660.690.000 (enam ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , **sebagaimana dikuatkan dengan Bukti T.8 berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank BCA tertanggal 28 Maret 2016, dan Bukti T.7 berupa Printout Informasi Rekening-Mutasi Rekening**

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PT. Mixon Asia periode tanggal 28 Maret 2016-1 April

2016, sehingga perjanjian Kesepakatan pembagian harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 menjadi manipulative karena harta milik penggugat tidak disampaikan secara jujur, oleh karenanya perjanjian tersebut cacat yuridis karena diawali dengan kebohongan dari Penggugat;

- Terkait dengan ke 2 anak-anak Penggugat dari pernikahan dengan pihak ketiga (bukan anak kandung dari Tergugat) maka tergugat memahami isi perjanjian tersebut adalah satu bagian tidak terpisahkan kedudukannya dengan penggugat (sebagai ibu kandungnya) sebagaimana isi pasal 3 Perjanjian aquo (satu bagian menyatu), maka pemahaman tergugat adalah ketika penggugat sebagai ibu kandung dari ke 2 anak-anaknya dengan pihak ketiga telah memiliki pasangan baru, apalagi sudah menikah dan atau penggugat telah memiliki pekerjaan maka secara otomatis kedua anak tersebut (yang bukan anak kandung tergugat) telah mendapat tanggungan baru dari pasangannya yang baru dari ibunya (penggugat);

Sehingga secara berkeadilan tidak tepat Pembanding/Tergugat yang bukan orang tua kandungnya disuruh menafkahi anak-anak tersebut yang telah memiliki orang tua (ayah) baru, sampai anak-anak tersebut hidup mandiri, walaupun saat Terbanding/Penggugat belum memiliki pasangan baru Tergugat sudah pernah melaksanakan kewajibannya sebagai bentuk kemanusiaan dengan memberikan uang kepada penggugat dan ke 2 anak-anak penggugat (hasil perkawinan dengan pihak ketiga);

Bahwa Penafsiran Pembanding/Tergugat terhadap isi Pasal 3 Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 Tertanggal 1 Oktober 2015 adalah semenjak Terbanding/Penggugat sudah memiliki pasangan baru, bekerja ataupun menikah dengan orang lain maka secara otomatis kewajibannya telah terhenti, termasuk juga kewajibannya kepada ke 2 anak-anak Terbanding/Penggugat (notabene bukan anak kandung tergugat), mengingat kedudukan hak Penggugat dan anak anaknya sama, dan di atur dalam Pasal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama, serta syarat dan ketentuan berhentinya kewajibannya juga sama, berdasarkan hal tersebut sangat tidak tepat Tergugat dinyatakan wanprestasi, Pembanding/Tergugat berhenti melaksanakan kewajibannya setelah mengetahui Terbanding/Penggugat telah memiliki pasangan baru/telah hidup bersama dengan pasangan baru, serta Pembanding/Tergugat juga baru mengetahui pada bulan meret 2016 Terbanding/Penggugat telah menyembunyikan hartanya dari Pembanding/Tergugat berupa uang di rekening Bank BCA miliknya, sehingga perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 sebagaimana Bukti P1 dan bukti T 4 berupa Salinan Akta No. 2 tanggal 1 Oktober 2015 Mengenai Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta, tersebut diawali dengan manipulasi dari Penggugat sehingga menjadi perjanjian yang tidak sah dan batal demi hukum, sehingga bertolak dari hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka sangat jelas terlihat pertimbangan hukum dari *Judex Facti a quo* sangat tidak mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

3. Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta Nomor 02 tertanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta, Notaris di Kabupaten Badung dimana dalam salah satu poinnya halaman 3 **menyebutkan** ***"Bahwa para pihak setuju untuk mengakhiri pernikahannya dan sebelum bercerai bermaksud menentukan pembagian hartanya masing-masing"*** dalam klausul tersebut semestinya para pihak (baik Terbanding/Penggugat maupun Pembanding/Tergugat) terbuka (***Jujur***) dalam mengungkapkan hartanya masing-masing yang diperoleh selama perkawinan namun ternyata belakangan tergugat merasa dibohongi, setelah terjadi perjanjian tersebut tahun 2015 ternyata baru diketahui penggugat telah menyembunyikan hartanya dari tergugat, dimana tiba-tiba Tergugat terkejut pada bulan maret tahun 2016 saat Penggugat diketahui memiliki uang sebesar Rp.660.690.000 (enam ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) di dalam rekening Bank BCA pribadinya sebagaimana tertera dalam bukti slip pemindahan dana antar rekening BCA tertanggal 28 Maret 2016 dari rekening milik Sumarni (Penggugat) kepada rekening BCA PT.BPR Sri Artha Lestari dalam rangka pelunasan penjualan dari tanah dan bangunan rumah PT Mixon Asia, dan sebesar Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) yang terbagi dalam 2 kali kiriman Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan Rp.40.000.000 (empat puluh juta rupiah), sebagaimana mutasi rekening Bank BCA dari penggugat ke PT.Mixon Asia periode tanggal 11 maret 2016 sampai 22 Maret 2016 sehingga total yang disembunyikan Penggugat dari Tergugat adalah Rp. 800.690.000;- (delapan ratus juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) padahal pengakuan saat pembuatan perjanjian pembagian Harta Bersama tersebut Penggugat tidak memiliki uang untuk dapat dibagi bersama Tergugat berupa tabungan di rekening Bank BCA nya sebesar Rp.660.690.000 (enam ratus enam puluh juta enam ratus Sembilan puluh ribu rupiah) , **sebagaimana dikuatkan dengan Bukti T.8 berupa Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Bank BCA tertanggal 28 Maret 2016, dan Bukti T.7 berupa Printout Informasi Rekening-Mutasi Rekening dari PT. Mixon Asia periode tanggal 28 Maret 2016-1 April 2016 dimana terdapat fakta hukum bahwa perkawinan dari Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak 31 Mei 2016 sehingga sebelum itu secara hukum masih terdapat persatuan harta dari para pihak olehkarenanya Tergugat juga berhak atas harta dari Penggugat tersebut**, ketidak jujuran Penggugat dalam membuat perjanjian tersebut jelas bertentangan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdara terkait perjanjian harus disertai dengan itikad baik, maka jelas bahwa perjanjian kesepakatan pembagian Harta tersebut menjadi cacat yuridis dan tidak sah, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan penggugat haruslah ditolak;

4. Bahwa terbukti dalam persidangan sebagaimana fakta hukum yang terjadi sebagaimana perjanjian Kesepakatan Pembagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harta Nomor 02 tertanggal 1 Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat menyebutkan dalam **Pasal 3** : *Pihak Kedua Setuju dan sepakat untuk memberikan uang bulanan kepada Pihak Pertama, Rena Vigotan dan Reza Vigotan sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) per bulan hingga masing-masing dapat hidup mandiri, YAITU DENGAN SYARAT DAN KETENTUAN SEBAGAI berikut :*

- Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama **SAMPAI PIHAK PERTAMA MEMILIKI PENDAPATAN SENDIRI, SETELAH MENIKAH KEMBALI ATAU TINGGAL BERSAMA PASANGAN BARUNYA ATAU SELAMA 5 (LIMA) TAHUN SAJA SETELAH PERJANJIAN INI DITANDATANGANI** atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-09-2020 (tiga puluh september dua ribu dua puluh) sehingga jumlah maksimal uang yang akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama yaitu sebesar Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah);
- ***Sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada reza vigotan sampai ia menamatkan pendidikannya di bangku SMA (sekolah menengah Atas) atau selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 30-06-2016 (Tiga puluh juni dua ribu enam belas), sehingga jumlah maksimal uang yang akan dibayarkan oleh pihak kedua kepada Reza Vigotan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);***
- ***Sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan akan diberikan oleh pihak kedua kepada Rena Vigotan sampai ia menamatkan pendidikan di bangku SMA(Sekolah menengah atas) atau selambat-lambatnya sampai tanggal 30-06-2019 (tiga puluh Juni duaribu Sembilan belas), sehingga jumlah maksimal uang yang harus dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Reva Vigotan sebesar Rp. 225.000.000, (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);***

Maksud Tergugat dalam membuat perjanjian kesepakatan pembagian harta No 02 tertanggal 1 Oktober 2015 (Bukti T.4)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah selain untuk memisahkan harta selama perkawinan juga sebagai bentuk rasa kemanusiaan dari Tergugat kepada Penggugat beserta kedua anak Penggugat dengan pihak ketiga (bukan anak kandung dari Tergugat), selama Penggugat belum menemukan pasangan. mengacu pada pasal 3 tersebut jelas bahwa isi dari pasal tersebut telah bias sehingga persepsi Tergugat terhadap perjanjian tersebut adalah pasal 2 dan pasal 3 terhenti untuk membayar kewajibannya setelah Tergugat mengetahui bahwa penggugat telah memiliki pasangan baru, tinggal bersama, telah bekerja serta telah menikah, atas dasar itulah Tergugat tidak bisa dikatakan wanprestasi dikarenakan telah mengikuti sesuai dengan perjanjian yang ada, adapun kewajiban-kewajiban Tergugat yang pernah dibayarkan ke penggugat dalam rangka pemenuhan Perjanjian Kesepakatan Pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta adalah sebagai berikut :

- Pembayaran kompensasi dari Tergugat kepada Penggugat terkait asset PT Mixon Asia **sebesar Rp 500.000.000 (lima Ratus juta rupiah)** telah terlaksana dengan baik yang mana Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) merupakan 1% saham PT.Mixon Asia dibayarkan melalui transfer sedangkan Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah) Bukan berupa uang melainkan kompensasi terhadap sebidang tanah dan bangunan, sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT.MIXON ASIA, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung- Bali;
- Pembayaran kepada penggugat melalui Orang tua tergugat dimana telah mengirimkan uang kepada penggugat pada tanggal 27 januari sebesar Rp. 9.700.000;- (Sembilan juta tujuh ratus ribu) kemudian pada tanggal 1 Maret 2016 telah mengirimkan uang sebesar Rp. 8.100.000;- (delapan Juta seratus ribu) terakhir pada tanggal 20 April 2016 dikirimkan uang sebesar Rp. 9.700.000;- (Sembilan juta Sembilan ratus ribu) dengan total keseluruhan 3 kali pengiriman tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebesar **Rp. 27.500.000 (Dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah):**

- ***Pembayaran transfer uang kepada penggugat sebesar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dan memberikan cast sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga total menjadi Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah); (telah diakui oleh Penggugat secara sempurna dalam surat resume Mediasi perkara aquo nomor : 016/ijlf/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017);***

Jadi total keseluruhan yang telah diterima penggugat selama perjanjian kesepakatan pembagian harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris Eddy Nyoman Winarta berkedudukan di Kuta, Badung-Bali **adalah Rp. 586.500.000,- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)**

yang belakangan tergugat baru ketahui bahwa ada menyembunyikan harta milik penggugat sehingga tidak masuk dalam perjanjian tersebut, sehingga ada itikad tidak baik dari Penggugat dari awal pembuatan perjanjian Kesepakatan pembagian harta no 2 tanggal 1 Oktober 2015 yang menyebabkan perjanjian itu ada manipulasi (ketidak jujurannya penyampaian harta), dan bertentangan dengan pasal pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata (perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau *goodfaith*), apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk (salah satu pihak telah melakukan itikad buruk) maka pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan kebohongan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya perjanjian yang mengandung unsur kebohongan yang dilakukan, diniatkan oleh salah satu pihak atau juga mungkin oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya maka tidak terpenuhilah syarat sahnya perjanjian, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka dalil-dalil gugatan Penggugat haruslah ditolak;

5. DALAM REKONVENSI (GUGATAN BALIK)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding/Tergugat sangat berkeberatan dan menyayangkan pertimbangan putusan dalam Rekonpensi yang tercantum pada halaman 49-50 putusan a quo, yang menyatakan:

"Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugat baliknya, Penggugat Rekonpensi telah mengajukan bukti surat berupa T.6 yaitu setoran Tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Tergugat Rekonpensi ke PT. Mixon Asia yang dilakukan pada tanggal periode 11 Maret 2016, oleh karena kejadian ini berlangsung jauh setelah dilakukan perjanjian kesepakatan pembagian harta dan Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan apabila uang tersebut ada pada waktu perjanjian tersebut maka dapat disimpulkan hal itu hanya berdasarkan asumsi dari Penggugat Rekonpensi maka haruslah dikesampingkan, sedangkan untuk bukti T-7 oleh karena di dalam mutasi rekening tersebut tidak secara jelas dinyatakan pengirimnya adalah Penggugat maka haruslah dikesampingkan sedangkan untuk bukti T-8 yaitu bukti transfer dari Tergugat Rekonpensi kepada PT. BPR Sri Lestari oleh karena bukti tersebut hanya foto copy dari photocopy maka tidak mempunyai nilai pembuktian sehingga tidak dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini maka haruslah dikesampingkan";

Bahwa dari pertimbangan tersebut, sangat jelas terlihat kecondongan posisi dari Judex Facti yang hanya mempertimbangkan bukti dari Terbanding/Penggugat semata, sedangkan bukti yang memperkuat dalil Pembanding/Tergugat yang dapat mengungkap kebenaran yaitu T-6, T-7, T-8 dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum dan dikesampingkan;

Bahwa bukti T-6, yang merupakan setoran dari Sumarni (Penggugat) kepada PT. Mixon Asia pada tanggal 11 Maret 2016 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) membuktikan sumarni telah berbohong dan menyembunyikan hartanya kepada Penggugat Rekonpensi, oleh Judex Facti dikatakan berlangsung jauh setelah dilakukan Perjanjian a quo, padahal pada saat itu Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan mereka baru putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap sejak 31 Mei 2016 sehingga secara hukum pada saat itu masih terdapat persatuan harta dari Pemabanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi dengan Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi sehingga dalam pembagian harta a quo harta dari Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi harus diperhitungkan juga untuk menjadi hak Pemabanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi, sebagaimana *Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Harta Kekayaan Setelah Perceraian No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1967 yang menyatakan "sejak berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami dan bekas istri"*,

Bahwa bukti T-8, menyatakan dimana Sumarni (Penggugat) mempunyai uang cash sebesar Rp. 660.690.000,- (enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikirimkan kepada Bank BPR Lestari (PT. BPR Sri Artha Lestari) untuk melunasi pinjaman dari PT. Mixon Asia sehingga aset rumah yang dijaminakan tersebut yaitu Tanah HGB No. 4289, surat ukur tertanggal 18-6-2004, No. 4859/Jimbaran/2004 seluas 150 M2 terletak di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali bisa beralih menjadi milik Penggugat, oleh Judex Facti bukti ini dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena hanya merupakan foto copy an saja, hal ini merupakan suatu pandangan yang sangat sesat dalam proses peradilan;

Bahwa sebagaimana **Pasal 164** (RIB/HIR) telah mengatur jenis alat-alat bukti dalam hukum acara perdata, yaitu: **Bukti Surat, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan, Sumpah**, maka selain adanya bukti surat dan saksi dimungkinkan juga terdapat persangkaan dari Majelis Hakim yang dapat memberikan suatu kesimpulan dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut pendapat kami, keberadaan alat bukti T-8, semestinya tidak hanya dipandang sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan harus dianalisa juga keterkaitannya dengan fakta hukum yang lain, dimana terdapat fakta bahwa memang benar terjadi pelunasan dari **pinjaman/hutang PT. Mixon Asia sehingga aset rumah yang dijaminkan tersebut yaitu Tanah HGB No. 4289, surat ukur tertanggal 18-6-2004, No. 4859/Jimbaran/2004 seluas 150 M2 terletak di Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali bisa beralih menjadi milik Penggugat/Tergugat Rekonpensi**, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut dapat ditarik suatu persangkaan dimana keberadaan bukti T-8 tersebut memang benar adanya, oleh karenanya secara hukum keberadaan bukti a quo dapat menunjukkan suatu fakta hukum dan mempunyai akibat hukum sehingga bukti a quo memiliki nilai pembuktian yang sah walaupun hanya berbentuk foto copy saja;

Bahwa disamping itu jika diteliti secara seksma, bukti T-8 a quo sebenarnya dimiliki oleh pihak Terbanding / Penggugat /Tergugat Rekonpensi karena pihak nya lah yang mengirimkan uang tersebut melalui transfer kepada Bank BPR Lestari pada tanggal 28 Maret 2018 (masih dalam masa perkawinan sebelum sah bercerai pada tanggal 31 Mei 2016), sehingga tentu saja bukti T-8 a quo keberadaan aslinya disembunyikan oleh pihak Terbanding/Penggugat/Tergugat Rekonpensi, oleh karena hal tersebut sangatlah wajar jika pihak Pembanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi hanya memiliki bukti T-8 berupa foto copy semata;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi sampaikan di atas, maka dapat diketahui keberadaan uang milik Terbanding / Penggugat/Tergugat Rekonpensi sebagaimana T-8 a quo yaitu sebesar Rp. 660.690.000,- (enam ratus enam puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dikirimkan kepada Bank BPR Lestari (PT. BPR Sri Artha Lestari) adalah masih dalam masa perkawinan dari Terbanding / Penggugat /Tergugat Rekonpensi dengan Pembanding /Tergugat /Penggugat Rekonpensi oleh karenanya berdasarkan *Yurisprudensi*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tentang Harta Kekayaan Setelah Perceraian No. 1448 K/Sip/1974 tanggal 9 November 1967 pihak Pembanding/Tergugat/Penggugat Rekonvensi berhak atas harta tersebut berdasarkan pembagian yang rata;

6. Bahwa dengan telah terbuktinya dalam persidangan sebagaimana fakta hukum yang terjadi perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang menyembunyikan harta kekayaannya demi keuntungannya sendiri berupa uang di rekening Bank BCA, sehingga uang tersebut tidak termasuk dalam harta bersama sebagaimana Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No 2 Tertanggal 1 Oktober 2015 (yang semestinya dibagi bersama) dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah bentuk itikad tidak baik tergugat rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam proses pembuatan perjanjian tersebut, karena dari awal sudah ada kebohongan atau manipulative, hal tersebut sangat bertentangan dengan asas itikad baik sebagai asas paling penting dalam pembuatan perjanjian, sehingga bertentangan dengan Pasal 1338 ayat 3 KUHPdata (perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau goodfaith) yang menyebabkan perjanjian tersebut cacat hukum dan batal demi hukum, oleh karenanya segala pertimbangan Judex Facti yang menyatakan Perjanjian Kesepakatan Pembagian Harta No. 2 tanggal 1 Oktober 2015 a quo berlaku sah dan mengikat harus di batalkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Berdasarkan dalil-dalil Memori Banding yang telah kami uraikan tersebut diatas, mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar cq. Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat / Penggugat Rekonvensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.743/Pdt.G/2017/PN. Dps tanggal 26 April 2018;

MENGADILI SENDIRI:

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 125/Pdt/2018/PT DPS



II. DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA)

1. Menerima Jawaban Gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Nietonvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. DALAM REKONPENSI (GUGATAN BALIK)

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian kesepakatan Pembagian Harta No 2 tertanggal 1 Oktober 2015, yang dibuat di notaris Eddy Nyoman Winarta, Notaris di Kuta -Kabupaten Badung **Tidak Sah Dan Cacat Hukum** karena ada kebohongan/manipulasi/itikad tidak baik dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi yang menyembunyikan hartanya saat pembuatan perjanjian menyangkut pembagian harta yang dimiliki masing-masing saat perkawinan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar KERUGIAN MATERIIL sebesar Rp.586.500.000;- (lima ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah dan KERUGIAN IMATERIIL sebesar sebesar Rp.300.000.000;- (tiga ratus Juta rupiah) Sehingga total KERUGIAN MATERIIL dan IMATERIIL yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi seluruhnya sebesar Rp.886.500.000;- (delapan ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan atas harta tidak bergerak yang Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi miliki/kuasai saat ini :
 - Sebidang tanah dan bangunan,sertifikat HGB Nomor 4289 tertanggal 23-06-2004 atas nama PT.Mixon Asia dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumarni, menurut surat ukur tertanggal 18-06-2004 seluas 150M2 terletak di jimbaran, kecamatan kuta selatan, Badung-Bali;

5. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) setiap hari lalai dalam melaksanakan putusan, terhitung sejak adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (Incrakht);
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun tergugat melakukan verzet, upaya hukum banding maupun kasasi;
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Atau apabila Hakim/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil adilnya berdasarkan hukum dan kepatutan (*et aquo et bono*);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 743/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 26 April 2018 dan telah pula membaca dengan seksama surat memori banding tanggal 21 Juni 2018 yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari memori banding Pembanding / Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali berpendapat bahwa tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali membenarkan dan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut, oleh karena dalam pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar, semua keadaan serta alasan - alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 743/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 26 April 2018 tersebut dapat dipertahankan dalam pengadilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding / Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepada Pembanding / Tergugat;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechts reglement voor de Buiten Gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan – perundangan yang berkaitan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 743/Pdt.G/2017/PN Dps tanggal 26 April 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 oleh kami Agus Subekti, S.H., M.H Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, dengan Enny Indriyastuti, S.H, M.Hum dan Tatik Hadiyanti, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bali Nomor : 125/Pen.Pdt/2018/PT DPS tanggal 26 Juli 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 diucapkan dalam sidang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta I Ketut Sulendra, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bali, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Enny Indriyastuti, S.H, M.Hum.

Agus Subekti, S.H., M.H.

Tatik Hadiyanti, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

I Ketut Sulendra, S.H

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Biaya Pemberkasan Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)